



**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
MITRA KELUARGA**

STD/SPMI/PD-5



**LEMBAGA PENJAMIN
MUTU INTERNAL
STIKes MITRA KELUARGA**

**STANDAR DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkatNya sehingga penyusunan Buku Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dapat terselesaikan. Merujuk pada Permendikbud No.50 tahun 2014 tentang dan Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan maka seyogyanya perguruan tinggi harus membentuk penjaminan mutu perguruan untuk menjamin kualitas secara berkelanjutan.

Pelaksanaan penjaminan mutu suatu institusi pendidikan harus diawali dengan penyusunan buku standar mutu. Buku ini merupakan aspek legal pelaksanaan manajemen mutu yang memberikan pedoman kepada semua unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya khususnya terkait dengan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Dokumen mutu ini berisi tentang garis besar standar dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Membangun mutu tidak cukup hanya membuat aturan hitam di atas putih. mutu tidak tercetak di atas kertas. Tidak pula tertulis di dokumen. Mutu bukan di Manual Mutu, bukan di Prosedur Mutu, bukan pula di Instruksi Kerja. Mutu ada pada pikiran, emosi dan sikap serta kepribadian seluruh personil perguruan tinggi dari bawahan sampai pucuk pimpinan atau sebaliknya. Untuk itulah, Menjalankan sistem manajemen mutu diperlukan “**KOMITMEN BERSAMA**” dari pucuk pimpinan, unsur pimpinan, Dosen dan karyawan serta dukungan mahasiswa selaku pengguna atau pelanggan. Komitmen ini tidak bisa didelegasikan kepada siapapun kecuali pada *stakeholder* perguruan tinggi ini. Komitmen merupakan sikap *supportive* yang melekat pada diri setiap insan akademik. Wujud sikap komitmen bersama ini akan berdiri di atas dua unsur sikap pokok yaitu sikap konsistensi dan sikap konsekuensi.

Setiap unit harus membuktikan komitmennya untuk mengembangkan sistem manajemen mutu pendidikan, melakukan perbaikan berkelanjutan, mengkomunikasikan kepada semua pihak betapa pentingnya kepuasan pelanggan dan ketaatan terhadap persyaratan mutu, menetapkan kebijakan mutu, melakukan tinjauan manajemen dan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan.

Mewujudkan mutu dengan karakter akan jauh lebih apresiatif dan efektif karena mutu diciptakan dengan dorongan motivasi intrinsik yang mengandung nilai-nilai idealisme. Saya percaya dan yakin jika system manajemen mutu diberlakukan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka target mutu yang diidamkan akan tercapai. Jika hal ini kemarin sebagai mimpi maka marilah kita wujudkan dalam kenyataan dengan bersama-sama berangkat dari titik *zerostar* berkendali system manajemen mutu pendidikan.

Dalam penyusunan buku standar ini tentunya masih banyak ditemukan kekurangan sehingga masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang. Semoga Pedoman ini mampu memberikan inspirasi dan motivasi pada institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ketua Lembaga Penjamin Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga



Ns. Lina Herida Pinem S.Kep., M.Kep.

BAB I
PENDAHULUAN

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Pusat Penjaminan Mutu Jl. Pengasinan, Rawa semut, Margahayu Bekasi Timur, 17133 Telp. 021-88345797,88345897,88345997 www.stikesmitrakeluarga.ac.id	Kode/No : KBJ/SPMI/01
		Tanggal : 05 Agustus 2014
	PENDAHULUAN	Revisi : 01
		Halaman : 08

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan wahana yang menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa. Pendidikan dengan usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni. Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) 2003 - 2010, dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Oleh karena itu, penjaminan mutu perguruan tinggi (*Quality Assurance*) sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan pendidikan tinggi yang antara lain : (1) pengaruh intervensi global dan liberalisasi pendidikan ; (2) permasalahan makro nasional seperti : ekonomi, politik, moral dan budaya ; (3) globalisasi, keterbukaan, demokrasi, rasionalisasi berpikir, budaya persaingan ; (4) peran perguruan tinggi membentuk

masyarakat madani ; (5) rendahnya daya saing lulusan dalam tingkat nasional/internasional ; dan sebagainya.

Sehubungan dengan persoalan mutu pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang – undangan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi menegaskan : pengendalian dan evaluasi mutu pendidikan harus dilakukan, baik terhadap program maupun terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penetapan manajemen mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) adalah proses yang menetapkan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah dosen tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. SPM-PT secara sinergi dilaksanakan oleh Pusatinternal.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan terakhir dikembangkan. Untuk menjalankan suatu kegiatan diperlukan Manual prosedur standar. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan.

Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. Penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga

dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (*stakeholders*). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (*continuous quality improvement*) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (*right first time and every time*). Dunia kerja akan merasa puas jika suatu lulusan itu kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diperoleh keuntungan, baik keuntungan materiil maupun keuntungan nonmateriil.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga perlu membuat buku kebijakan sebagai pedoman sistem penjaminan mutu.

B. Tujuan

Buku Pedoman Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga menjadi landasan bagi pelaksanaan manajemen penjaminan mutu internal pendidikan di seluruh unit kerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga.

C. Sasaran

Sasaran dari Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga adalah semua unit kerja yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, Jakarta.

BAB II
KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes MITRA KELUARGA

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Pusat Penjaminan Mutu Jl. Pengasinan, Rawa semut, Margahayu Bekasi Timur, 17133 Telp. 021-88345797, 88345897, 88345997 www.stikesmitrakeluarga.ac.id	Kode/No : KBJ/SPMI/01
		Tanggal : 05 Agustus 2014
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 01
		Halaman :

KEBIJAKAN MUTU

Aktifitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
PERUMUSAN	Ns. Lina Herida Pinem, S.Kep., M.Kep.	Ketua LPMI		 01 November 2016
PERSETUJUAN	Susi Hartati, S.Kp., M.Kep., Sp.Kep.An.	Ketua STIKes		
PENETAPAN	Susi Hartati, S.Kp., M.Kep., Sp.Kep.An.	Ketua STIKes		
PENGENDALIAN	Ns. Lina Herida Pinem, S.Kep., M.Kep.	Ketua LPMI		

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Pusat Penjaminan Mutu Jl. Pengasinan, Rawa semut, Margahayu Bekasi Timur, 17133 Telp. 021-88345797, 88345897, 88345997 www.stikesmitrakeluarga.ac.id	No. Dokumen: STD/SPMI/PD-01
		Tanggal : 05 Agustus 2014
	Standar kompetensi lulusan	Revisi : 01
		Halaman :

- Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga	Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga: Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Unggulan Nasional Pada Tahun 2020
	Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga: 1. Menyelenggarakan proses pendidikan secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi 2. Melaksanakan penelitian secara berkesinambungan untuk pengembangan pendidikan kesehatan; 3. Melaksanakan pengabdian Kepada masyarakat dalam bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan status kesehatan masyarakat Tujuan 1. Terlaksananya pengembangan proses pembelajaran yang efektif berbasis IT 2. Tercapainya lulusan yang kompeten dan berdaya saing global di bidang kesehatan 3. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai secara kuantitas maupun kualitas sesuai bidang keahliannya 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai secara kuantitas maupun kualitas untuk mendukung proses pembelajaran 5. Terlaksananya publikasi ilmiah secara berkala melalui jurnal nasional 6. Terjalin kerjasama dengan dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri yang yang menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

	7. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan. Sasaran - Pada tahun 2017, diperoleh peringkat akreditasi minimal Baik untuk seluruh program studi yang dikelola - Pada tahun 2017, Tercapainya IPK lulusan rata-rata 3.25 - Pada tahun 2017, Tersedia jurnal STIKes Mitra Keluarga sebagai wadah publikasi ilmiah - Pada tahun 2017, diperoleh izin operasional untuk program studi S1 Ke perawatan dan S1 Farmasi - Pada tahun 2018 diperoleh peringkat akreditasi institusi sangat baik dari Badan Akreditasi Nasional - Pada tahun 2018, Diperoleh hibah penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat - Pada tahun 2019, Seluruh tenaga pendidik sudah berpendidikan S2 - Pada tahun 2020, meraih peringkat salah satu sekolah tinggi kesehatan terbaik dari Kopertis III dalam hal peningkatan mutu tata kelola dalam sistem manajemen mutu
Tujuan dokumen tertulis kebijakan	Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dimaksudkan sebagai: - Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga; - Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI; - Pedoman dan bukti bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
Latar Belakang Pelaksanaan SPMI	Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni. Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan

	kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Sehubungan dengan persoalan mutu pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang – undangan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan : pengendalian dan evaluasi mutu pendidikan harus dilakukan, baik terhadap program maupun terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penetapan dan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dan tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan pendidikan tinggi yang antara lain : (1) pengaruh intervensi global dan liberalisasi pendidikan ; (2) permasalahan makro nasional seperti : ekonomi, politik, moral dan budaya ; (3) globalisasi, keterbukaan, demokrasi, rasionalisasi berpikir, budaya persaingan ; (4) peran perguruan tinggi membentuk masyarakat madani ; (5) rendahnya daya saing lulusan dalam tingkat nasional/internasional ; dan sebagainya. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) adalah proses yang menetapkan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga <i>stakeholders</i> (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. SPM-PT secara sinergi dilaksanakan oleh lembaga internal. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan terakhir dikembangkan. Untuk menjalankan suatu kegiatan diperlukan Manual prosedur standar. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan
--	--

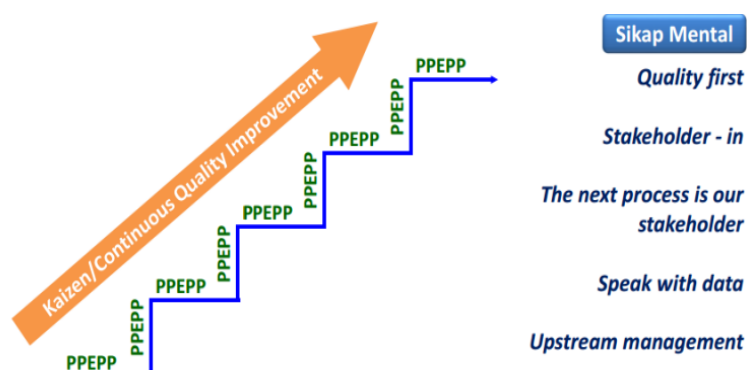
	pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. Penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (<i>stakeholders</i>). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (<i>continuous quality improvement</i>) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (<i>right first time and every time</i>). Dunia kerja akan merasa puas jika suatu lulusan itu kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diperoleh keuntungan, baik keuntungan materiil maupun keuntungan nonmateriil. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga merasa perlu dan wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan membuat buku kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu tersebut. Landasan Hukum Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Landasan hukum Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga adalah Surat Keputusan yang dibuat oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Selain itu, penjaminan mutu internal oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga didasari oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga yang diuraikan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Pasal 51 a. Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi
--	--

	yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. b. Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. Pasal 52 a. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk b. meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. c. (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. d. (4) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. (5) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: 1) sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan 2) sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Luas lingkup kebijakan	Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak lain, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak-pihak yang terkena kebijakan	Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam STIKes Mitra Keluarga, yaitu: Pimpinan, Biro, Lembaga, Program Studi, Unit Kerja dan Dosen.
Istilah dan Definisi terkait SPMI	1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (<i>continuous improvement/kaizen</i>), sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.12 tahun 2012 Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 52 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 3. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan STIKes Mitra Keluarga mengenai SPMI yang berlaku di institusi. 4. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. 5. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi. 6. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam institusi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 7. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir semester akademik yang dilakukan oleh auditor internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan institusi.
Garis Besar Kebijakan SPMI STIKes Mitra Keluarga	Seluruh civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk: 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak dalam institusi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk

meningkatkan mutu.

SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka institusi akan menetapkan terlebih dahulu standar yang ingin dicapai, dilaksanakan melalui strategi dan aktivitas dan akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dikendalikan serta ditingkatkan atau dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan institusi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institusi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.



Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PPEPP adalah :

1. **Quality first**
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. **Stakeholder-in**
Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. **The next process is our stakeholders**
Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
4. **Speak with data**
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada

asumsi atau rekayasa

5. ***Upstream management***

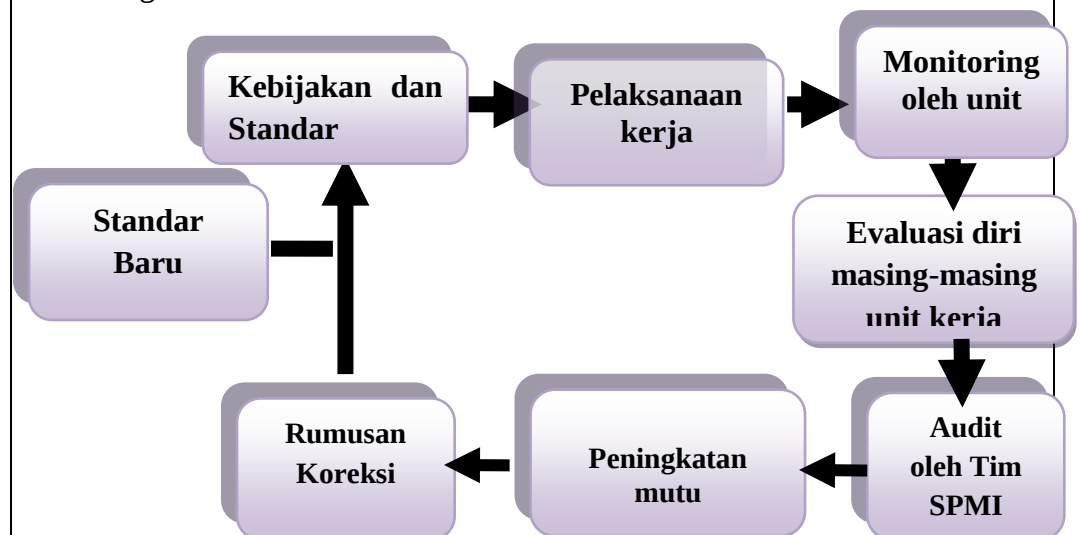
Setiap pengambilan keputusan / kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif .

Melaksanakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga:

Untuk mencapai tujuan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi, maka civitas academica dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam institusi selalu berpedoman pada prinsip:

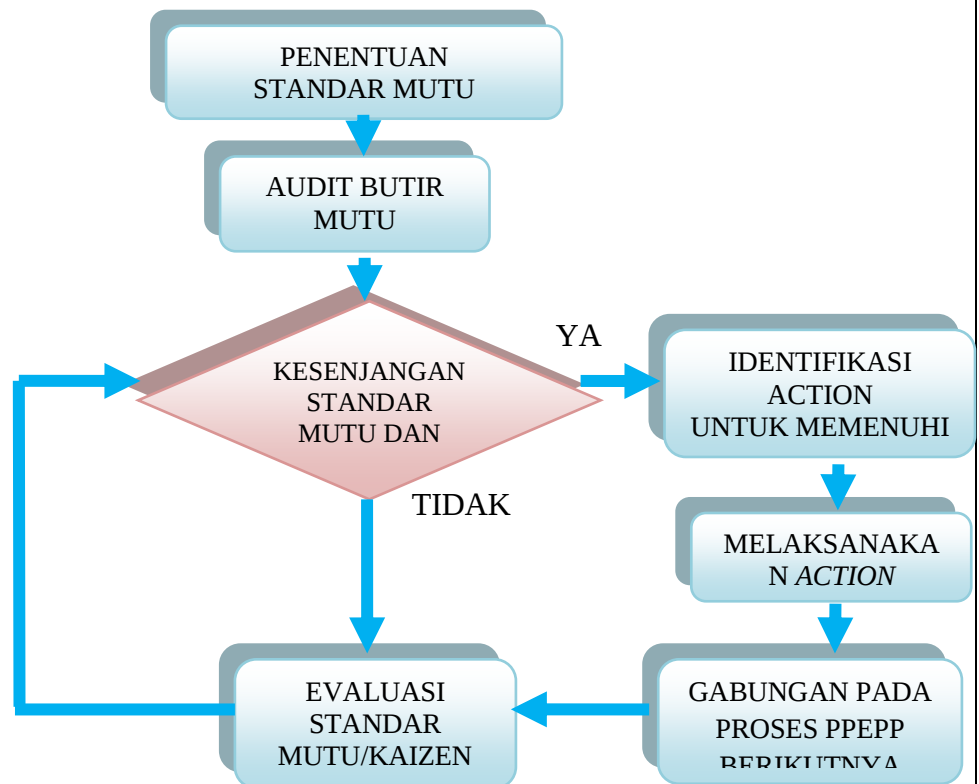
- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan kebenaran;
- c. Tanggungjawab sosial;
- d. Pengembangan kompetensi personel;
- e. Partisipatif dan kolegial;
- f. Keceragaman metode;
- g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Untuk proses peningkatan mutu secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. Skema Peningkatan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga

Manajemen Kendali Mutu dalam SPMI-Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Jakarta



Gambar 4. Bagan Manajemen Kendali Mutu dalam SPMI-Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Jakarta

Strategi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga:

Strategi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada setiap Unit:

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun

	2014 – 2017, Institusi membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI. Penjaminan mutu institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal bekerjasama dengan semua unsur yang ada di lingkungan institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dan merupakan bagian unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Visi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Menjadi Lembaga Penjamin Mutu Internal yang mampu membawa STIKes Mitra Keluarga menjadi salah satu STIKes swasta unggulan Nasional pada tahun 2020. Misi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga: 1. Mengendalikan dan meningkatkan standar mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. 2. Mengendalikan dan meningkatkan standar mutu penelitian secara berkesinambungan untuk pengembangan pendidikan kesehatan; 3. Mengendalikan dan meningkatkan standar mutu pengabdian Kepada masyarakat dalam bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan status kesehatan masyarakat Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga: 2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu. 3. Menjamin kepatuhan terhadap standar mutu melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta audit internal. Strategi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga: 1. Menyusun standar dan rambu-rambu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Mitra Keluarga 2. Melakukan monitoring dan evaluasi internal (Monevin) terhadap proses Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P2M), termasuk program pengembangan akademik di STIKes Mitra Keluarga.
--	---

	3. Melakukan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan. 4. Melakukan pembinaan terhadap unit-unit di STIKes Mitra Keluarga yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu. Sasaran Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga: 1. Pada tahun 2017, tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melebihi standar minimal 2. Pada tahun 2017, diperoleh peringkat akreditasi minimal Baik Sekali untuk seluruh program studi yang dikelola 3. Pada tahun 2018 diperoleh peringkat akreditasi institusi sangat baik dari Badan Akreditasi Nasional 4. Pada tahun 2020, meraih peringkat salah satu sekolah tinggi kesehatan terbaik dari Kopertis III dalam hal peningkatan mutu tata kelola dalam sistem manajemen mutu. Program Pengembangan LPMI STIKes Mitra Keluarga: 1. Melakukan peningkatan mutu akademik, diawali dengan: a. Penyusunan dokumen kebijakan, manual, standar dan formulir mutu akademik b. Penyusunan format dan penerapan Audit Internal Mutu Akademik melalui monitoring dan evaluasi kegiatan akademik di tingkat prodi 2. Melakukan peningkatan mutu nonakademik melalui: a. Penyusunan dokumen manual, standar dan formulir mutu nonakademik, b. Penyusunan format dan penerapan Audit Internal Mutu Nonakademik melalui monitoring dan evaluasi kegiatan nonakademik di unit yang terkait Tugas Lembaga Penjaminan Mutu Internal 1. Menyiapkan data dari semua unit kerja yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan SPM- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga 3. Menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan SPM- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan SPM- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga
--	---

5. Memantau, menilai, mengaudit dan mengevaluasi pelaksanaan SPM-Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga
6. Melakukan kajian - kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga
7. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu, maupun penilaian penjaminan mutu (auditor internal) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga

Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

1. Asas kredibel dalam pelaksanaan kebijakan SPMI artinya semua unsur yang terlibat paham akan kebijakan SPMI berdasarkan pengalaman dalam mengelola institusi.
2. Asas transparan yaitu semua kebijakan yang telah disetujui diinformasikan ke semua pihak pengguna internal secara periodik.
3. Asas akuntabel yaitu kebijakan SPMI dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. Asas bertanggungjawab yaitu setiap kegiatan dilaporkan sesuai dengan kebijakan SPMI yang telah ditetapkan secara periodik kepada penanggung gugat.
5. Asas adil yaitu dalam membuat kebijakan, peraturan, prosedur operasional bebas dari masalah ras dan kesetaraan gender. Semua perlakuan bagi dosen, karyawan dan mahasiswa berdasarkan hak dan kewenangan tanpa adanya pemaksaan kehendak dan campur tangan orang lain.
6. Asas kualitas, yaitu bahwa kualitas kebijakan SPMI menjadi target untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
7. Asas kebersamaan, kebijakan SPMI dilaksanakan berdasarkan kebersamaan untuk mencapai visi, misi, tujuan, serta strategi pencapaian Unpak.
8. Asas hukum, yaitu bahwa kebijakan SPMI yang berlaku berdasarkan atas dasar hukum yang berlaku. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat asas dalam menegakkan hukum.
9. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI yang berlaku memiliki kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, bangsa dan negara.
10. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI tidak tergantung pada pihak lain yang senantiasa mengandalkan kemampuan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kemampuan institusi secara berkelanjutan.

	Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Lembaga Penjaminan Mutu adalah Suatu lembaga di dalam institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dilengkapi dengan unit – unit penunjang yang disesuaikan dengan standar yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga untuk masa jabatan empat (4) tahun. Organisasi Penjaminan Mutu Internal di STIKES Mitra Keluarga disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STIKES Mitra Keluarga. LPMI STIKES Mitra Keluarga dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi 3 bidang yaitu: 1. Bidang Peningkatan Standar Mutu 2. Bidang Audit 3. Bidang Laporan dan Dokumen <pre>graph TD; K["KETUA Ns.Lina Herida P S.Kep.,M.Kep"] --- SM["Standar Mutu Ns.Rohayati, S.Kep."]; K --- A["Audit Elfira Maya Sari,S.Si.,M.Si."]; K --- LD["Laporan dan Dokumen Alfi Fairuz Asna, S.Gz., M.Si."];</pre> Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga
Daftar Standar	Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Mitra Keluarga memiliki 8 standar penelitian meliputi : 1. Standar kompetensi lulusan (STD/SPMI/PD-1) 2. Standar Standar kompetensi lulusan (STD/SPMI/PD-2) 3. Standar proses pembelajaran (STD/SPMI/PD-3) 4. Standar penilaian pembelajaran (STD/SPMI/PD-4) 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan (STD/SPMI/PD-5) 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran (STD/SPMI/PD-6) 7. Standar pengelolaan pembelajaran (STD/SPMI/PD-7)

8. Standar pembiayaan pembelajaran (STD/SPMI/PD-8)

Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Mitra Keluarga memiliki 8 standar penelitian meliputi :

1. Standar hasil penelitian (STD/SPMI/PEN-1)
2. Standar kompetensi lulusan penelitian (STD/SPMI/PEN-2)
3. Standar proses penelitian (STD/SPMI/PEN-3)
4. Standar penilaian penelitian (STD/SPMI/PEN-4)
5. Standar peneliti (STD/SPMI/PEN-5)
6. Standar sarana dan prasarana penelitian (STD/SPMI/PEN-6)
7. Standar pengelolaan penelitian (STD/SPMI/PEN-7)
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian (STD/SPMI/PEN-8)

Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Mitra Keluarga memiliki 8 standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-1)
2. Standar kompetensi lulusan pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-2)
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-3)
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-4)
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-5)
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat(STD/SPMI/PKM-6)
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-7)
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-8)

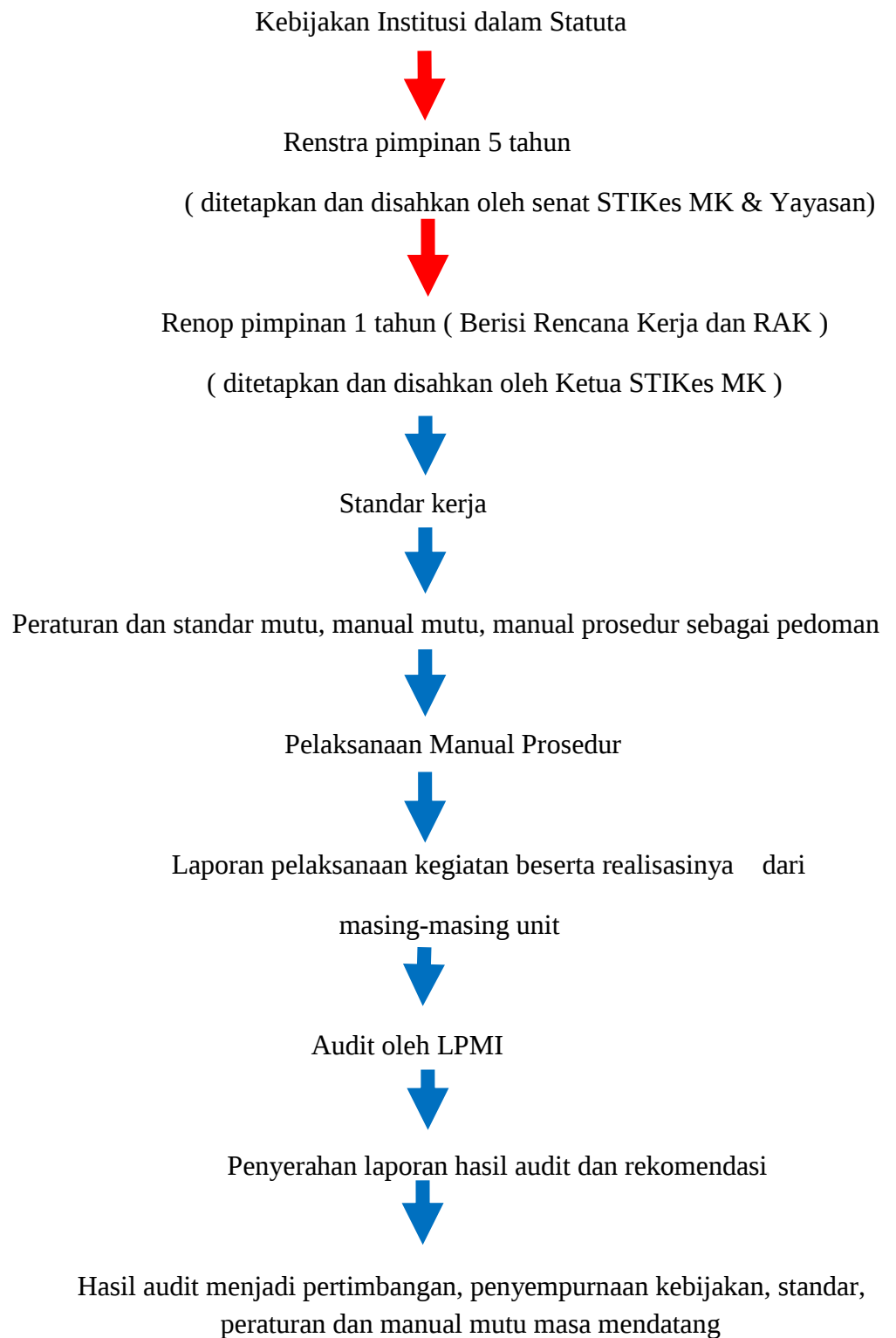
Selain Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, STIKes Mitra Keluarga juga memiliki standar yang termasuk *internal driven*, antara lain:

1. Standar Identitas (STD/SPMI/ID-1)
2. Standar Kemahasiswaan dan Alumni (STD/SPMI/ID-2)
3. Standar Kerjasama (STD/SPMI/ID-3)
4. Standar Sistem Informasi (STD/SPMI/ID-4)

	DOKUMEN MANUAL MUTU Dokumen manual mutu meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Mutu tertuang pada bab II masing-masing buku standar. Penjilidan buku mutu di STIKes Mitra Keluarga dibuat berdasarkan standar. Masing-masing standar memiliki buku yang berisi: Bab I: Kebijakan Mutu; Bab II Manual Mutu yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) ; Bab III: Pernyataan Standar ; Bab IV: Formulir (contoh buku terlampir). DOKUMEN FORMULIR MUTU Daftar formulir yang digunakan di STIKes Mitra Keluarga diberi penomoran sesuai dengan manual prosedur terkait masing-masing standar.
Dokumen Terkait	Kebijakan SPMI STIKes Mitra Keluarga yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta dan dokumen Rencana Strategi sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan STIKes Mitra Keluarga. Statuta STIKes Mityra keluarga berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan statuta STIKes Mitra Keluarga menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra STIKes Mitra keluarga. Indikator keberhasilan merupakan bagian dari standar mutu yang ingin dicapai dalam SPMI. Evaluasi pencapaian mutu yang dilakukan melalui audit internal juga merupakan alat ukur pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan STIKes Mitra Keluarga yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis. Hal ini menunjukkan bahwa Dokumen SPMI tidak dapat dipisahkan dari dokumen manajemen seperti Statuta dan Renstra.

Sebagai gambaran keterkaitan antar dokumen manajemen dengan dokumen SPMI dapat dilihat melalui alur di bawah ini:

**ALUR KERJA SISTEM PENJAMIN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA KELUARGA**



BAB III

**MANUAL MUTU STANDAR
DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Pusat Penjaminan Mutu Jl. Pengasinan, Rawa semut, Margahayu Bekasi Timur, 17133 Telp. 021-88345797,88345897,88345997 www.stikesmitrakeluarga.ac.id	Kode/No : MM-STD/SPMI/PD-05
		Tanggal : 05 Agustus 2014
	MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	R. Yeni M. S.Kp.,M.Kep.	Waket I		5 Agustus
Pemeriksaan	Ns. Lina Herida P.,S.Kep.,M.Kep.	Ketua LPMI		
Persetujuan	Susi Hartati,SKp.,M.kep.,Sp.Kep.An.	Ketua		
Penetapan	Susi Hartati,SKp.,M.kep.,Sp.Kep.An.	Ketua		
Pengendalian	Ns. Lina Herida P.,S.Kep.,M.Kep.	Ketua LPMI		

A. MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tujuan Manual

Manual ini digunakan sebagai patokan yang terukur dan jelas untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan STIKes Mitra Keluarga.

2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku ketika akan menyusun, merancang, dan menetapkan standar yang membahas tentang dosen dan tenaga kependidikan yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan untuk penetapan standar ini adalah:

- Merancang standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci
- Merumuskan standar : menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*
- Menetapkan standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku

4. Langkah-langkah / Prosedur Penetapan Standar

Uraian untuk manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Waktu
1	Yayasan Pendidikan Mitra Keluarga	1. Menetapkan SPMI dalam peraturan perguruan tinggi setelah disetujui senat perguruan tinggi yang mengacu pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 15 ayat 4.	Pada saat perubahan bentuk institusi
2	Ketua STIKes	2. Ketua mengesahkan dan memberlakukan standar dosen dan tenaga kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	Agustus 2014

2	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal	1. Membentuk tim <i>Ad Hoc</i> untuk menyusun manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	April- Agustus 2014
3	Tim <i>Adhoc</i>	1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek dosen dan tenaga kependidikan yang hendak dibuatkan standarnya 2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analisis 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 5. Melakukan analisis hasil dari langkah no.1 hingga 4 dengan mengujinya terhadap Visi , Misi, Tujuan STIKes Mitra Keluarga 6. Merumuskan draf awal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan rumus ABCD 7. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 8. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no. 7	4 bulan
4	Wakil Ketua I	Bersama dengan tim <i>adhoc</i> menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	4 bulan
5	Senat STIKes	Melakukan pemeriksaan terhadap Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah dibuat oleh tim <i>adhoc</i>	2 minggu

1.2. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 50 tahun 2014
3. Permendikbud No. 49 tahun 2014
4. Statuta STIKes Mitra Keluarga
5. Rencana Induk Pengembangan STIKes Mitra Keluarga
6. Formulir/*Template* standar

B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tujuan Manual

Manual ini digunakan untuk memenuhi/melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan dan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk semua program studi di STIKes Mitra Keluarga.

3. Definisi Istilah

Istilah yang ada dalam manual ini adalah:

Pelaksanaan standar : Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya

Prosedur : Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan keheren

4. Langkah Langkah/Prosedur

Uraian untuk manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Waktu
1	Ketua STIKes	Mengesahkan standar dosen dan tenaga kependidikan	Awal perubahan institusi
2	Wakil Ketua 1	1. Membuat pedoman penyelenggaraan pendidikan dan Beban Kerja dosen 2. Mensosialisasikan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan rencana kerja untuk merealisasikan kegiatan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada semua program studi 3. Memantau kinerja dosen program studi dalam hal pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan, sesuai prinsip tata kelola yang baik.	Setiap semester

3	Wakil Ketua II	1. Menyusun Manual Prosedur rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan 2. Mensosialisasikan Manual Prosedur rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan 3. Merekrut dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan	
4	Kaprodi	1. Mengajukan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan sesuai standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan 2. Membina dosen dan tenaga kependidikan untuk tetap memenuhi dan melampaui standar kualifikasi dan kompetensi	Bila Ratio dosen :mahasiswa= 1:20
5	Dosen dan tenaga kependidikan	Melakukan pengembangan diri untuk memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan	Setiap semester

2.1. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis

1. Manual Prosedur Rekrutmen HRD
2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
3. Statuta STIKes Mitra Keluarga
4. Pedoman BKD

C. MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tujuan Manual

Manual ini digunakan untuk evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan.

2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dievaluasi ketercapaiannya dalam kegiatan penyelenggaraan standar dosen dan tenaga kependidikan selain oleh *audience* dari setiap standar dalam standar kurikulum, serta auditor internal di STIKes Mitra Keluarga.

3. Definisi Istilah

Istilah yang ada adalah manual ini adalah:

- Audit : Pemeriksaan suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar
- Auditor : Dosen yang direkrut oleh Penjaminan Mutu dan telah mengikuti pelatihan untuk melakukan pemeriksaan ketercapaian suatu kegiatan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya
- Internal
- Borang Audit : Butir-butir audit yang telah disepakati dan akan dinilai ketercapaiannya oleh auditor internal

4. Langkah Langkah/Prosedur

Uraian untuk manual evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Waktu
1	Ketua STIKes	1. Meminta LPM untuk mengaudit Program Studi dan Unit lain dalam mencapai indikator kinerja yang telah disepakati. 2. Mengangkat para auditor internal berdasarkan usulan dari LPM. 3. Meminta dan mempelajari hasil audit dosen dan	Setiap Akhir Tahun akademik

		tenaga kependidikan	
2	Waket I	Melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan terhadap masing-masing program studi dalam lingkungannya	Setiap bulan
3	Program Studi	Program Studi menyiapkan data data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit dosen dan tenaga kependidikan	Setiap semester dan setiap tahun akademik
4	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit yang bertugas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar melalui Audit Internal. Rincian kegiatan mengacu pada rincian kegiatan untuk Standar Audit Internal, serta Kebijakan Audit. Kegiatan yang dilakukan untuk audit internal adalah: 1. Melakukan Evaluasi Dosen oleh mahasiswa 2. Merencanakan jadwal audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi kurikulum 3. Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen standar. 4. Menyeleksi dan melatih calon auditor internal. 5. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal. 6. Menyusun prosedur baku audit internal. 7. Melakukan kegiatan <i>desk evaluation</i> untuk kegiatan audit internal 8. Mengumumkan hasil audit. 9. Mempresentasikan hasil audit kepada atasan <i>auditee</i> (unit teraudit) Melaporkan hasil audit kepada Ketua.	EDOM Setiap semester Dan Audit pada akhir Tahun Akademik
5	Auditor Internal	1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan. 2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang	Setiap Akhir Tahun Akademik

		diselenggarakan oleh PJM 3. Mempelajari hasil kegiatan dosen dan tenaga kependidikan yang dituangkan dalam borang audit 4. Melakukan visit kepada program studi yang telah ditentukan 5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan standar dosen dan tenaga kependidikan	2 Minggu setelah audit
--	--	---	------------------------

3.1. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Manual Prosedur Audit Internal
- b. Daftar Auditor Internal (MP-LPMI-02/F1)
- c. Daftar *Checklist* Audit Sistem AIM (MP-LPMI -02/F2)
- d. Ringkasan Audit Mutu Internal (MP-LPMI -02/F3)
- e. Jadwal Mutu Internal (MP-LPMI -02/F4)
- f. Rekapitulasi Hasil Penilaian Audit Internal (MP-LPMI -02/F5)
- g. Borang butir pertanyaan Audit internal tingkat program studi (MP-LPMI -02/F6)
- h. Borang butir pertanyaan Audit internal tingkat STIKes (MP-LPMI -02/F7)
- i. Borang Laporan Audit Internal (MP-LPMI -02/F8)
- j. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (MP-LPMI -02/F9)
- k. Borang Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian (MP-LPMI -02/F10)
- l. Borang Laporan Perbaikan atas Permintaan Tindakan Koreksi (MP-LPMI -02/F11)

D. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tujuan Manual

Tujuan manual pengendalian dosen adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan isi standar dapat tercapai/terpenuhi

2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan standar dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

3. Definisi Istilah

Istilah yang ada dalam manual ini adalah:

- Pemantauan : mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk
atau mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai
monitoring dengan apa yang diharuskan dalam isi standa
Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari
penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk
mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan
tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar

4. Langkah Langkah/Prosedur

Uraian untuk manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Waktu
1	Ketua STIKes	a. Menerima hasil laporan tentang ketercapaian standar dosen dan tenaga kependidikan yang salah, menyimpang terlalu jauh, lemah atau lambat sekali sehingga tidak mungkin memenuhi standar. b. Membuat kebijakan tindakan korektif jika hasil audit yang masih kurang dan akan diberlakukan pada level institusi.	1 bulan setelah audit

2	Ketua Program Studi	Ketua Program Studi melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang relevan, apabila hasil evaluasi termasuk hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya.	2 minggu setelah audit
3	Lembaga Penjaminan Mutu	LPM berkewajiban untuk melaporkan hasil evaluasi, baik hasil baik ataupun buruk, memuaskan ataupun tidak, kepada <i>auditee</i> dan Ketua. LPM menerima tindakan korektif dari prodi untuk pengendalian pelaksanaan masing-masing standar, agar tujuan atau isi standar tersebut dapat tercapai.	2 minggu setelah audit
4	Waket I dan II	Memperbaiki pelaksanaan sistem rekrutmen, pengembangan SDM sehingga standar dosen dan tenaga kependidikan dapat tercapai	1 bulan setelah audit

5. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Form Hasil Audit dan tindakan korektif/Tindak Lanjut Audit
2. Laporan Tindakan Korektif

E. MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tujuan Manual

Manual ini digunakan untuk meningkatkan standar dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal. Jika standar yang sudah ditetapkan meningkat, maka unit harus merubah standar tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku ketika siklus pelaksanaan kurikulum berakhir, yaitu sesuai dengan masa evaluasi kurikulum. Untuk D3 adalah tiap 3 tahun sekali, S1 tiap 4 tahun sekali, dan S2 tiap 2 tahun sekali.

3. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan untuk peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan ini adalah:

- Peningkatan standar : Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki salah satu indikator kinerja dikarenakan sudah tercapainya indikator tersebut
- Evaluasi hasil audit : Proses penilaian suatu pelaksanaan suatu kegiatan didasarkan hasil pelaksanaan atau ketercapaian terhadap indikator kinerja
- Siklus Penjaminan Mutu : Masa berlakunya suatu indikator kinerja dalam suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

4. Langkah-langkah / Prosedur

Uraian untuk manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan	Waktu
1	Ketua STIKes	Mengesahkan dan memberlakukan standar yang baru melalui penetapan dalam bentuk keputusan	1 bulan setelah audit
2	Wakil Ketua 1	Bersama dengan LPM dan <i>Tim Adhoc</i> menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar	2 minggu setelah audit
3	Penjaminan Mutu	- Bersama dengan Waket I dan Kemahasiswaan dan <i>Tim Adhoc</i> menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar - Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan	2 minggu setelah audit

		standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	
4	<i>Tim Adhoc</i>	- Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya - Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi - Mempelajari laporan hasil dari evaluasi dan pengendalian standar yang telah dilakukan - Lakukan revisi standar sehingga menjadi standar baru. - Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran - Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil uji public.	2 minggu setelah audit
4	Ketua Program Studi	- Bersama sama dengan dosen melakukan perbaikan/peningkatan standar terhadap indikator yang sudah tercapai	2 minggu setelah audit

6. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Dokumen Standar
- SK Penetapan standar

c.

BAB IV

STANDAR DOSEN DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Pusat Penjaminan Mutu Jl. Pengasinan, Rawa semut, Margahayu Bekasi Timur, 17133 Telp. 021-88345797,88345897,88345997 www.stikesmitrakeluarga.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/PD-05
		Tanggal : 05 Agustus 2014
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 01

Proses	05 Desember 2015		
	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	R. Yeni Mauliawati, S.Kp.,M.Kep.	Waket I	
Pemeriksaan	Ns. Lina Herida Pinem, S.Kep.,M.Kep.	Ketua LPMI	
Persetujuan	Susi Hartati, SKp.,M.kep.,Sp.Kep.An.	Ketua STIKes MK	
Penetapan	Susi Hartati, SKp.,M.kep.,Sp.Kep.An.	Ketua STIKes MK	
Pengendalian	Ns. Lina Herida Pinem, S.Kep.,M.Kep.	Ketua LPMI	

STANDAR ISI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA KELUARGA

1. Visi dan Misi STIKes Mitra Keluarga

Visi

STIKes MITRA KELUARGA memiliki visi yaitu “Menjadi salah satu institusi pendidikan kesehatan swasta unggulan di Indonesia pada tahun 2020”.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan berbasis penelitian
2. Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan jenjang pendidikan yang berkesinambungan dan pengembangan diri di bidangnya
3. Menjadi model penyelenggaraan pendidikan kesehatan swasta di Indonesia

Tujuan

Tujuan pendidikan yang diselenggarakan Stikes Mitra Keluarga secara umum adalah:

- a. Menghasilkan lulusan yang berkompetensi dan unggul di bidang kesehatan
- b. Meningkatkan kualitas SDM
- c. Menghasilkan publikasi ilmiah secara berkala melalui jurnal nasional dan internasional
- d. Meningkatkan kerjasama dengan pendidikan tinggi kesehatan dalam negeri maupun luar negeri yang berkualitas
- e. Menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dengan *e-learning*
- f. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademik

4. Definisi Istilah :

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. **Standar kualifikasi dosen** merupakan kriteria yang ditetapkan untuk menjadi dosen di STIKes Mitra Keluarga
3. **Standar kualifikasi tenaga kependidikan** merupakan kriteria yang ditetapkan untuk menjadi tenaga kependidikan di STIKes Mitra Keluarga
4. **Standar Beban Kerja Dosen** merupakan batasan minimal Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus dipenuhi dosen setiap semester

5. **Standar rasio dosen dan mahasiswa** merupakan kriteria yang ditetapkan sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dengan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang dimiliki.
6. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi
7. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

3. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang SN Dikti Pasal 1 ayat 14, bahwa dosen adalah pendidik profesional dan iomuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, lanoran, dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes Mitra Keluarga dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

4. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan :

1. STIKes Mitra Keluarga memiliki **manual prosedur penerimaan karyawan** STIKes Mitra Keluarga
2. STIKes Mitra Keluarga menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir, perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban :
 - a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis
 - b. Mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan
 - c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan
4. Institusi dan Program Studi, dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan tenaga kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang diatur dalam manual prosedur penerimaan karyawan.

5. Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga kependidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

STANDAR DOSEN

1. Semua dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi dosen tetap pada semua prodi harus memiliki kualifikasi akademik dan dibuktikan dengan ijazah, minimum Magister dan memiliki keahlian dalam bidang ilmu sesuai dengan prodi ditempat mana dosen tersebut ditempatkan
3. Setiap dosen program sarjana dan program Diploma berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI.
4. Dosen program studi profesi harus berkualifikasi akademik minimal magister yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja minimal 2 tahun dan paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI.
5. STIKes menetapkan dosen terdiri atas dosen tetap dan tidak tetap
6. STIKes menetapkan dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
7. STIKes menetapkan jumlah dosen tetap paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen
8. STIKes menetapkan Jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 orang.
9. STIKes menetapkan IPK Dosen yang direkrut minimal 3.00
10. STIKes Mitra Keluarga menetapkan setiap tahun ada 10% dari jumlah dosen tetap disetiap prodi mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan
11. STIKes Mitra Keluarga harus mampu meningkatkan kualifikasi akademik dosen minimal 10% dari jumlah total dosen untuk setiap prodi, menjadi berijazah Doktor, paling lambat 2022

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tenaga kependidikan STIKes Mitra Keluarga harus memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma III dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. Tenaga Administrasi STIKes Mitra Keluarga harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat sesuai bidang tugasnya
3. Tenaga kependidikan STIKes Mitra Keluarga yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

1. Setiap dosen tetap memiliki Beban Kerja yang didasarkan pada:

- a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
 - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
 - Penelitian
 - Pengabdian Kepada masyarakat
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
 - c. Kegiatan penunjang
2. Setiap dosen memiliki Beban dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur untuk penyusunan skripsi/tugas akhir atau yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
 3. Setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk
 - a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa
 - b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diampunya
 - c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi informasi
 - d. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 4. Setiap dosen, Sebelum memulai perkuliahan setiap dosen wajib memasukkan BKD dan RPS sebagai bentuk perencanaan pengajaran dan kegiatan yang dilakukan pada semester tersebut pada prodinya
 5. Semua dosen tetap pada semua prodi harus melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penunjang yang setara dengan minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS setiap semester, yang akan dilaporkan.
 6. Setiap dosen memiliki beban kerja mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yaitu 1:20
 7. STIKes Mitra Keluarga harus menjaga keseimbangan antara jumlah dosen dengan mahasiswa untuk setiap program studi dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan tertib di kelas.
 8. Setiap Program Studi/Jurusan harus secara periodik melakukan rekapitulasi jumlah dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa untuk mengetahui kapasitas jurusan.

6. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan :

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal atau beasiswa dari luar STIKes Mitra Keluarga.
2. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 4 tahun sejak diangkat harus melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi
3. Membuat *blue print* pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar diatas dapat segera didorong dan dibina oleh STIKes Mitra Keluarga untuk mencapai standar itu
4. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian keada masyarakat bagi tenaga dosen

5. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal internasional dan jurnal nasional, serta aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional.
6. Mendorong kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan
7. Melakukan evaluasi penilaian performansi dosen
8. Memfasilitasi paten dan diseminasi hasil riset baik dalam bentuk publikasi ilmiah berkala dan media masa, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan yang masih berkualifikasi SMA, untuk melanjutkan pendidikan sampai D3/S1.
10. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya.
11. Membuat blue print pembinaan karir tenaga kependidikan dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar diatas dapat segera didorong dan dibina untuk mencapai standar itu.
12. Membuat Laporan Beban Kerja Dosen pada awal semester dan Laporan Kinerja Dosen pada akhir semester
13. Membuat Rencana Kegiatan Pembelajaran Semester pada awal semester
14. Melakukan rekapitulasi dosen dan mahasiswa secara periodik untuk mengetahui kebutuhan masing-masing prodi
15. Pengawasan dan evaluasi untuk memantau jumlah dosen dan mahasiswa secara periodik
16. STIKes Mitra Keluarga melakukan kegiatan promosi setiap tahun untuk menarik perhatian calon mahasiswa yang akan memasuki perguruan tinggi, sehingga dapat meningkatkan minat calon mahasiswa
17. Penambahan sarana dan prasarana pendidikan
18. Penataan sistem penerimaan dosen dan tenaga kependidikan secara tepat sesuai syarat-syarat yang ditentukan

6. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan :

Indikator ketercapaian untuk standar dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Tersedianya pedoman penerimaan dosen dan tenaga kependidikan
2. Semua dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
3. Semua dosen pada semua prodi memiliki kualifikasi akademik, yang dibuktikan dengan ijazah, minimum Magister dalam bidang ilmu sesuai dengan prodi ditempat mana dosen tersebut ditempatkan
4. Setiap tahun ada 10% dari jumlah dosen tetap di setiap prodi mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan
5. Pada tahun 2022, jumlah total dosen tetap untuk setiap prodi yang berijazah Doktor adalah sebesar 10%
6. Terselenggarakannya pelatihan secara periodik bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
7. Adanya publikasi oleh dosen di jurnal nasional dan internasional, 1publikasi/1dosen/tahun

8. Setiap tenaga kependidikan STIKes Mitra Keluarga memiliki kualifikasi akademik yang minimal DIII dibuktikan dengan ijazah, untuk administrasi minimum SMA dalam bidang ilmu yang sesuai.
9. STIKes Mitra Keluarga memfasilitasi tenaga kependidikan untuk mengikuti seminar/pelatihan/workshop sesuai dengan blue print pembinaan karir tenaga kependidikan.
10. Tersedianya Laporan Kinerja Dosen tiap semester
11. Setiap semester tercapai rasio dosen : mahasiswa = 1:20

8. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan tenaga kependidikan :

Subyek /pihak yang terlibat dalam pemenuhan isi standar adalah :

1. Waket I
2. Ketua Program Studi
3. Waket II dan HRD
4. Dosen

9. Referensi dan Dokumen Terkait:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.42 tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen
7. Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Surat Dirjen Dikti tahun 2007 tentang aspek layanan di perguruan tinggi

